



Desa Kepudang

Jl Raya Babakan No. 107 RT 15 RW 3 53281 087710551716

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Kepudang

Surat Pengantar ijin hajatan/keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. - Surat Pengantar dari RT/RW
2. - Foto copy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke petugas pendaftaran dengan melengkapi persyaratan;
2. Berkas diverifikasi oleh petugas registrar jika sudah lengkap dimintai keterangan maksud/tujuan hatajan, kapan akan dilaksanakan dan ada hiburan/tidak
3. Berkas yang sudah selesai dicetak di tandatangani Kepala Desa dan dibubuih stempel Kepala Desa
4. Berkas yang sudah selesai diserahkan kepala pemohon untuk segera ditindaklanjuti ke Kantor Kecamatan Binangun dan Ke Polsek Kecamatan Binangun untuk mengurus perijinan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Ijin Hajatan/Keramaian

Pengaduan Layanan

Email : pemdeskepudang107@gmail.com

Facebook : Pemdes Kepudang